



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DINAS PERIKANAN**

Jl.KH.WAKHID HASYIM No. 5 TELP. ( 0324 ) 326051 Fax : (0324) 330113  
email : [diskanla\\_pmk@yahoo.com](mailto:diskanla_pmk@yahoo.com) website : [perikanan.pamekasankab.go.id](http://perikanan.pamekasankab.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 telah dapat disusun dengan baik.


Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap perangkat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik berupa pemikiran dan masukan sehingga dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan ini dapat tersusun dengan baik. Semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan perkembangan sektor perikanan Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 23 April 2019

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Pamekasan

  
Ir. NURUL WIDIASTUTI

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640229 199003 2 005

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD).....	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .	13
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	13
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	14
2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah .....	28
2.2.1 Sumberdaya Manusia .....	28
2.2.2 Sumberdaya Aset / Modal.....	30
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	40
2.4.1 Tantangan.....	40
2.4.2 Peluang.....	41
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PD.....	42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	43
3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra.....	48
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	55
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	58
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD .....	61
4.1. Tujuan dan Sasaran .....	61
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	65
5.1. Strategi Perangkat Daerah .....	65
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	69
6.1. Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan .....	69
BAB VII.KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	82
7.1. Indikator Kinerja Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	82
BAB VIII. PENUTUP .....	84
LAMPIRAN.....	85

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan daerah yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, mengharuskan Pemerintah Daerah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tentang tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program / kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.


Setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1), bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Renja juga harus menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). R-APBD yang sudah dibahas dan disepakati akan ditetapkan sebagai APBD sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah
- e. Penyusunan rancangan akhir
- f. Penetapan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam penyusunan dokumen Renstra harus memiliki hubungan yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Secara lebih jelas, hubungan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan melalui gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perangkat Daerah dan Dokumen Lainnya

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018–2023 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

**Reviu Rencana Strategis (Renstra)**

**Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023**

---

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada

- Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005–2025;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012–2032;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005–2025;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9);
  22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan.
  23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Srategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah menerjemahkan visi dan misi serta kebijakan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) dalam rangka perencanaan tahunan dinas.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah :

- a. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas serta keberlanjutan kebijakan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan kebijakan strategis dinas;
- b. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dinas untuk periode 5 (lima) tahun;
- c. Merumuskan program dan kegiatan dinas dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk 5 (lima) tahun kedepan;
- d. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan urusan perikanan.
- e. Memudahkan Dinas Perikanan dalam mengevaluasi akuntabilitas kinerja dinas secara periodik.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, terdiri dari :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat

Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/ Lembaga, dan Renstra Provinsi / Kabupaten dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah di hasilkan melalui Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah periode sebelumnya, dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset / modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan atau indikator lainnya seperti Millenium Development Goals (MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, pikiran besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan misi serta program kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini di kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

### 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten
4. Implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

#### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

#### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

#### BAB VII. KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB VII. PENUTUP

#### LAMPIRAN

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang perikanan. Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Perikanan memiliki sumber daya manusia sebanyak 39 pegawai yang terdiri 35 jabatan struktural dan 4 jabatan fungsional tertentu. Aset Dinas Perikanan meliputi sarana perkantoran, gedung dan bangunan serta kendaraan bermotor.

Capaian indikator kinerja Dinas Perikanan selama masa renstra 2013-2018 telah mencapai setiap target yang ditelah ditetapkan baik peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan. Dalam rangka mencapai sasaran strategis renstra 2013-2018 meningkatnya produksi perikanan yang menjadi program prioritas Dinas Perikanan adalah program pengembangan budidaya perikanan dan program perikanan tangkap.

Hambatan-hambatan utama yang dihadapi Dinas Perikanan selama masa renstra 2013-2018 dalam memberikan pelayanan sebagai berikut :

- 1) Adanya pengambilalihan wewenang/urusan bidang perikanan dari pemerintahan kabupaten/kota ke pemerintahan provinsi dan pusat terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga Dinas Perikanan tidak bisa memberikan bantuan hibah kepada Kelompok pelaku usaha perikanan baik kelompok nelayan, pembudidaya. Hal ini sangat berdampak terhadap jumlah produksi perikanan tangkap, budidaya, garam.

## **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

### **2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi terdiri dari sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan;
- b. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan, pelayanan usaha perikanan, pengelolaan pembudidayaan ikan serta pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan;
- c. Pembinaan teknis dan pengembangan usaha bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan bimbingan, pengendalian, dan perlindungan perikanan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan serta kelembagaan perikanan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan, pelayanan usaha perikanan, pengelolaan pembudidayaan ikan, serta pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


### 2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi 3 sub bagian :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan membawahi 3 seksi :
  - a. Seksi Pembinaan Nelayan
  - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Parasarana Penangkapan Ikan
  - c. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Nelayan Kecil
4. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan membawahi 3 seksi
  - a. Seksi Perijinan Usaha
  - b. Seksi Pelayanan Data dan Informasi
  - c. Seksi Kelembagaan
5. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan membawahi 3 seksi :
  - a. Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan
  - b. Seksi Perbenihan
  - c. Seksi Budidaya
6. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan membawahi 3 seksi :
  - a. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan budidaya
  - b. Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan
  - c. Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dapat disajikan dalam gambar 2.1. sebagaimana berikut ini :

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan



### 2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah kepala perangkat daerah sebagaimana berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perikanan dan kelautan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

#### 2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/asset, serta kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Dinas;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan Dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Dinas;
- d. Memelihara peralatan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Dinas;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- b. Menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- c. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Dinas;

- d. Menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan program kerja pemberdayaan nelayan;
- b. Perumusan kebijakan pengembangan teknologi penangkapan ikan;
- c. Perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- d. Perumusan kebijakan fasilitasi pembiayaan, permodalan, dan kemitraan nelayan;
- e. Penyusunan fasilitasi kebijakan pengendalian sumberdaya dan lingkungan;
- f. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perikanan;

- g. Pelaksanaan perlindungan nelayan secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Nelayan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu

1) Seksi Pembinaan Nelayan

Seksi Pembinaan Nelayan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan pembinaan nelayan;
- b. Mengidentifikasi dan menganalisa pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan laut dan perairan umum;
- c. Menyusun bahan perumusan kebijakan fasilitasi permodalan dan kemitraan nelayan;
- d. Melaksanakan pembinaan teknologi penangkapan ikan;
- e. Melaksanakan pembinaan kewirausahaan nelayan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- b. Menyusun bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- c. Menyusun rancangan dan skala prioritas pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan ;

- d. Menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3) Seksi Pengendalian dan Perlindungan Nelayan Kecil

Seksi Pengendalian dan Perlindungan Nelayan Kecil mempunyai tugas

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan pengendalian dan perlindungan nelayan kecil;
- b. Menyusun bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan pengendalian dan perlindungan nelayan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian serta identifikasi terhadap potensi konflik pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan;
- d. Menyusun perencanaan perlindungan nelayan secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 4. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan

Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan melaksanakan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan usaha perikanan dan kelembagaan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pelayanan usaha perikanan dan kelembagaan;

- b. Perumusan kebijakan perencanaan pelayanan data dan informasi perikanan serta kelembagaan;
- c. Pelaksanaan verifikasi penerbitan surat rekomendasi dan surat izin usaha perikanan kecil;
- d. Pembinaan kelembagaan kelompok pelaku usaha perikanan dan koperasi perikanan;
- e. Penyuluhan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu

1) Seksi Perizinan Usaha:

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan perizinan usaha;
- b. Menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perizinan usaha perikanan;
- c. Menyusun prosedur dan tata cara permohonan izin usaha perikanan;
- d. Menyiapkan bahan rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan penangkapan dan budidaya serta pembelian Bahan Bakar Minyak bagi pelaku usaha perikanan;
- e. Menyiapkan bahan penerbitan Surat Tanda Daftar Nelayan bagi kapal perikanan dibawah 5 GT;
- f. Menyiapkan bahan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
- g. Menyiapkan bahan pengoordinasian penerbitan surat rekomendasi dan sebagai persyaratan izin usaha perikanan;
- h. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis pelayanan usaha perikanan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Seksi Pelayanan Data dan Informasi

Seksi Pelayanan Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan pelayanan data dan informasi;
- b. Menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan data dan informasi
- c. Menyusun profil perikanan dan perikanan dalam angka;
- d. Menyiapkan data dan informasi statistik perikanan;
- e. Mengelola sistem informasi perikanan;
- f. Melaksanakan promosi produk hasil perikanan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 3) Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan kelembagaan;
- b. Menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis kelembagaan kelompok usaha perikanan dan koperasi perikanan;
- d. Melaksanakan pengembangan dan penguatan kapasitas kelompok usaha perikanan dan koperasi perikanan;
- e. Melaksanakan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kelompok usaha perikanan dan koperasi perikanan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 5. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan

Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan pembudidayaan ikan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pemberdayaan pembudidayaan ikan;
- b. Perumusan kebijakan pengembangan teknologi budidaya, pembenihan dan pascapanen;
- c. Perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- d. Perumusan kebijakan fasilitasi pembiayaan, permodalan dan kemitraan pembudidaya ikan;
- e. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perikanan;
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada pembudidaya ikan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu

##### 1) Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan

Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan pembinaan pembudidayaan ikan;

- b. Menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pembudidayaan ikan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi permodalan dan kemitraan pembudidaya ikan;
- d. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengembangan usaha pembudidayaan ikan;
- e. Melaksanakan perencanaan perlindungan pembudidaya ikan secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Seksi Perbenihan

Seksi Pembenuhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan perbenihan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perbenihan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyebarluasan teknologi perbenihan;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketersediaan benih dan calon induk;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan;
- f. Menyusun bahan bimbingan teknis perbenihan;
- g. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Unit Pelayanan Teknis Dinas;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3) Seksi Budidaya

Seksi Budidaya mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan budidaya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan budidaya;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknologi budidaya;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana;
- e. Menyusun rancangan dan skala prioritas pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya;
- f. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis budidaya;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 6. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Perumusan kebijakan pengembangan kawasan budidaya;
- c. Perumusan kebijakan peningkatan infrastruktur kawasan budidaya;
- d. Perumusan kebijakan pengelolaan pakan dan kesehatan ikan serta lingkungan budidaya;
- e. Perumusan kebijakan pengendalian mutu hasil pembudidayaan ikan;

- f. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu

1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan kawasan budidaya;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan infrastruktur kawasan budidaya;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan

Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan pengendalian mutu pembudidayaan ikan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu pembudidayaan ikan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan standarisasi mutu hasil pembudidayaan ikan;

- d. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan sertifikasi dan konsistensi peningkatan mutu usaha pembudidayaan ikan;
- e. Menyiapkan pelaksanaan pelatihan teknis pembinaan mutu dan diversifikasi produk dalam rangka peningkatan daya saing;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3) Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan

Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan kegiatan kesehatan dan pakan ikan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan kesehatan dan pakan ikan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknologi pembuatan pakan ikan;
- d. Menyiapkan pelaksanaan bahan koordinasi kebijakan kesehatan dan pakan ikan serta lingkungan budidaya;
- e. Menyiapkan pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- f. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis kesehatan dan pakan ikan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau yang disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang

mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang tugas operasionalnya di lapangan
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional

## 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan perundang-undangan.

## 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan sektor perikanan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Data Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2018

No	Jabatan	Jumlah ( Orang )
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Sub Bagian	3
5	Kepala Seksi	11
6	Staf / Pelaksana	16
7	Fungsional Penyuluh Perikanan	4

Tabel 2.3. Data Kepegawaian Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2018

No	Pangkat / Golongan	Jumlah ( Orang )
1	Pembina / IV	4
2	Penata / III	29
3	Pengatur / II	6
4	Juru / I	-

Tabel 2.4. Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( Orang )
1	Strata II / Pasca Sarjana	6
2	Strata I / Sarjana	21
3	Sarjana Muda	4
4	SLTA / Sederajat	8
5	SLTP / Sederajat	-
6	SD / Sederajat	-

Berdasarkan tabel-tabel diatas, bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perikanan tahun 2018 sebanyak 39 pegawai dengan rincian 35 pegawai dengan jabatan struktural dan 4 pegawai dengan jabatan fungsional. Dengan jumlah pegawai tersebut menggambarkan bahwa SDM Aparatur pada Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan masih belum optimal dan belum memadai untuk mendukung kinerja Dinas

dikarenakan jumlah SDM masih sangat terbatas baik apabila didasarkan pada kondisi ideal yang seharusnya menurut analisa jabatan dan beban kinerja Dinas.

### 2.2.2. Aset / Modal

Selain perlunya sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang mencukupi. Adapun data Aset / modal yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.5. Daftar Aset Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran Tahun 2016 – 2018

Uraian	Jml	Merek/Tipe/ Kapasitas	Tahun Pembelian	Kondisi			Ket
				Baik	Rusak		
					Ringan	Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
Lemari Kaca	3	Brother	2016	Baik			
Printer	1	InkJet	2016	Baik			
Filling Kabinet	1	Brother	2016	Baik			
Kursi Lipat	50	Upholstery PVC V	2016	Baik			
Rak Kayu	1	Kayu dan Kaca	2016	Baik			
Personal Komputer	2	Lenovo	2016	Baik			
UPS	2	1200 VA, 220 V	2016	Baik			
Camera Elektronik	1	Canon	2016	Baik			
Pita Ukuran	1	Nankai	2016	Baik			
Papan Visual	5	Roll Standing	2016	Baik			
Laptop	2	Asus	2016	Baik			
Papan Visuil	2	Albatros	2016	Baik			
Hard Disk	1	SATA	2016	Baik			
Laptop	1	Dell	2016	Baik			
Scanner	1	Epson	2017	Baik			
Printer	3	Epson	2017	Baik			
Lemari Besi/Metal	4	Brother	2017	Baik			
Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Gordyn HB	2017	Baik			
AC	3	Panasonic	2017	Baik			
Komputer	1	Asus	2017	Baik			
Laptop	1	Asus	2017	Baik			
Printer	1	HP	2017	Baik			
Flashdisk	1	Adata	2017	Baik			

Meja dan Kursi Kerja	5	Bahan Kayu	2017	Baik			
Deep Freezer	2	Alat Pengolah Ikan	2017	Baik			
Pompa	2	Daya hisap 27 m	2017	Baik			
Peralatan Ukur, Gip	1	EC910	2017	Baik			
Proyektor + Attachment	1	Panasonic	2017	Baik			
Computer PC	2	Lenovo	2017	Baik			
UPS	1	Ica Led + Buzzer	2017	Baik			
GPS	1	Etrex	2017	Baik			
Tabung Oksigen	1	Kapasitas 6 m3	2018	Baik			
Alat Hitung Benih	1	Stainless Stell	2018	Baik			
Timbangan Analitik	3	Kapasitas 600	2018	Baik			
Timbangan Gantung	2	Kapasitas 50 kg	2018	Baik			
Mesin Pemotong Rumput	2	Displacement 32,6	2018	Baik			
Pompa Celup	1	Daya 750 Watt	2018	Baik			
Lemari	1	Brother	2018	Baik			
AC	3	Samsung	2018	Baik			
Komputer/PC	1	Asus	2018	Baik			
Printer	4	Epson	2018	Baik			
Digital Kamera	2	Canon	2018	Baik			
Meja Kerja	18	Kayu	2018	Baik			
Kursi Kerja	18	Tiang Hidrolis	2018	Baik			
Tempat Tidur	1	Central Gold	2018	Baik			
Rak Buku	1	Loker 18 Pt	2018	Baik			
Komputer/PC	2	HP	2018	Baik			
Scanner	1	Epson	2018	Baik			
Infokus/Proyektor	2	Tj type 600 D	2018	Baik			
Layar Proyektor	1	Tripod 70"	2018	Baik			
AC	3	Sharp	2018	Baik			
Kipas Angin	1	Krisbow	2018	Baik			
Vacum Cleaner	1	Maxinus	2018	Baik			

Tabel 2.6. Daftar Aset Jenis dan Jumlah Gedung dan Bangunan Tahun 2018

NO	NAMA BARANG	KONDISI GEDUNG	KONSTRUKSI		LETAK/LOKASI	KETERANGAN
			BERTINGKAT	BETON		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	Ds.Teja Timur	BBI
2	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Kantor BBI
3	Bangunan Gudang	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Gudang
4	Bangunan Gedung Pos Jaga	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Rumah jaga
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Rumah pompa

6	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Jl. Wachid Hasyim	Gedung
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Tidak	Beton	Ds. Branta Pesisir	TPI Desa Branta Pesisir
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	Pasar Ikan Kolpajung	Tempat Pasar Ikan
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	Ds. Branta Pesisir	Pagar TPI Branta Pesisir
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	Ds. Branta Pesisir	Bangunan Bengkel
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Gedung Kantor
12	Rumah Negara	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Rumah Dinas
13	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Gudang Penyimpanan
14	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	Tidak	Beton	Ds. Tanjung Pademawu	Gudang Rumput Laut
15	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Aula BBI
16	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Jl. Wachid Hasyim	Pos Penyuluhan
17	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Ds. Padelegen Pademawu	Bangunan Pokmaswas
18	Bangunan Gedung Tempat tinggal	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Gedung Perbenihan
19	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Baik	Tidak	Beton	Pasar Ikan 17 Agustus	Peninggian Lantai Pasar
20	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Ds. Branta Pesisir	Tambat Labuh
21	Bangunan Gedung Laboratorium	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Bak Pemijahan Ikan
22	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Baik	Tidak	Beton	Pasar Keppo	TPI Pasar Keppo
23	Bangunan Gedung Tempat tinggal	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Gedung Induk Ikan
24	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	Ds. Teja Timur	Pembangunan Tandon
25	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	Ds. Tanjung	Los Pembibitan Rumput Laut
26	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Baik	Tidak	Beton	Dinas Perikanan	Rumah Ibadah
27	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Dinas Perikanan	Ruangan Penyuluh
28	Bangunan Gedung Kantor	Baik	Tidak	Beton	Dinas Perikanan	Parkir Dinas

Tabel 2.7. Daftar Aset Jenis dan Jumlah Kendaraan Bermotor

Nama Barang	Jml	Merk	Type	CC	Warna	Tahun		Nomor Polisi	Kondisi	
						Pembuatan	Pembelian		Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mobil	5 Unit	Toyota Kijang	KF.52/80	1781	Biru	2001	2002	M 341 AP	Baik	
		Isuzu Panther	TBR54	2499	Metalik Hitam	2004	2004	M 3081 AP	Baik	
		Nissan Evalia 154X2		1498	Silver Metalik	2013	2013	M 587 AP	Baik	
		Suzuki APV G415 V APV		1493	Hitam Metalik	2013	2013	M 581 AP	Baik	
		Toyota Kijang EXW41		1998	Hitam Metalik	2014	2014	M 609 AP	Baik	
Kendaraan Roda 3	3 Unit	Triseda RX	Kaisar	149	Biru	2011	2011	B 6021 PSQ	Baik	
		Viar	VR 200 3R	150	Biru	2012	2012	B 6363 PUQ	Baik	
		Viar	VR 200 3R	100	Biru	2013	2013	M 3339 AP	Baik	

**Reviu Rencana Strategis (Renstra)****Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 - 2023**

Sepeda Motor	30 unit	Honda Supra X	NF100	100	Hitam	2001	2001	M 2053 AP		Rusak
		Honda Legenda	C 100 ML	100	Hitam	2001	2001	M 2127 AP	Baik	
		Honda Legenda	C 100 ML	100	Hitam	2001	2001	M 2642 AP	Baik	
		Honda Supra X	NF 100	100	Hitam	2001	2001	M 2058 AP	Baik	
		Honda Supra X	NF 100	100	Silver Violet	2001	2001	M 2086 AP	Baik	
		Honda GLMax	GLMax 125	125	Hitam	2001	2001	M 2057 AP		Rusak
		Honda Win	MCB	97	Hitam	2004	2004	M 2885 AP	Baik	
		Honda Win	MCB	97	Hitam	2004	2004	M 2884 AP	Baik	
		Susuki 100 X	A100X	100	Hitam	2005	2005	M 2079 AF	Baik	
		Honda Revo	100TD	100	Abu-Abu silver	2007	2007	M 2303 AP	Baik	
		Honda Revo	100TD	100	Abu-Abu silver	2007	2007	M 2301 AP	Baik	
		Honda Revo	100TD	100	Abu-Abu silver	2007	2007	M 2302 AP	Baik	
		Honda Supra	125 TD	125	Biru	2007	2007	B 6671	Baik	
		Honda Revo	100 TD	100	Hitam	2008	2008	M 2560 AP	Baik	
		Honda Revo	100 T5D	100	Merah	2008	2008	M 2561 AP	Baik	
		Honda Revo	100TD	100	Merah	2008	2008	M 2729 AP	Baik	
		Honda NF 125	100TD	125	Hitam	2008	2008	M 2828 AP	Baik	
		Honda NF	NF 11BID M/T	110	Biru	2009	2009	B 6663 SQS	Baik	
		Honda Revo	NF 11BID M/T	110	Hitam	2010	2010	M 3011 AP	Baik	
		Honda Revo	NF 11BID M/T	110	Hitam	2012	2010	M 3012 AP	Baik	
		Honda Revo	NF 11BID M/T	110	Hitam	2012	2010	M 3013 AP	Baik	
		Honda Revo	NF 11BID M/T	110	Hitam	2012	2010	M 3014 AP	Baik	
		Honda Revo	NF 11BID M/T	110	Hitam	2012	2010	M 3015 AP	Baik	
		Blade Repsol	NC 11A1CB	110	Orange Hitam	2011	2011	M 3071 AP	Baik	
		Honda Vario CB	NC 11A3CB	108	Violet Silver	2012	2012	M 3124 AP	Baik	
		Honda NF	NF 125 TD	125	Hitam	2012	2012	M 3431 AP	Baik	
		Honda NF	NF 125 TD	125	Hitam	2012	2012	M 3432 AP	Baik	
		Honda NF	NF 125 TD	125	Hitam	2013	2013	M 3452 AP	Baik	
		Honda NF	NF 125 TD	125	Hitam	2013	2013	M 3453 AP	Baik	
		Yamaha	DGTVEGIAZR	115	Biru Metalik	2013	2013	B 6741 PUQ	Baik	

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula sarana dan prasarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah. Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja aparatur Dinas Perikanan, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti kebutuhan perlengkapan rapat dan ruang rapat serta personal komputer

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan

yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang perikanan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN

Berdasarkan pelayanan yang telah diberikan, perlu suatu tolak ukur keberhasilan kinerja pelayanan yang terukur dan mampu merepresentasikan keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Adapun capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan pada kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagaimana yang disajikan pada tabel 2.8. Dari tabel tersebut dapat digambarkan capaian kinerja Dinas telah mencapai setiap target yang telah ditentukan dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan dan persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan.

Untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya produksi perikanan” diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu : (1) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, (2) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dan (3) Persentase peningkatan produksi garam.

(1) Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar 20.521,80 ton atau mencapai 9,198 % dari target produksi 10 % sedangkan realisasi produksi tahun 2015 sebesar 24.391,90 ton atau mencapai 9,848 % dari target produksi 10 %. Pada tahun 2016 realisasi produksi perikanan sebesar 23.190,15 ton atau mencapai 8,643 % dari target produksi 10 % sedangkan tahun 2017 realisasi produksi sebesar 21.608 ton dari target produksi 23.885,85 ton atau mencapai 2,401 % dari target produksi sebesar 3 %. Realisasi produksi tahun 2018 sebesar 19.554,10 ton dari target produksi 24.551,53 ton atau mencapai 2,626 % dari target produksi sebesar 3 %

(2) Produksi Perikanan Budidaya

Realisasi produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 sebesar 1.369,90 ton atau mencapai 9,672 % dari target produksi 9 % sedangkan realisasi produksi tahun 2015 sebesar 1.490,54 ton atau mencapai 9,070 % dari target produksi 9 %. Pada tahun 2016 realisasi produksi sebesar 1.491,00 ton atau mencapai 6,881 % dari target produksi 9 % sedangkan realisasi produksi 2017 sebesar 1.881 ton dari target 1.304,55 ton atau mencapai 6,747 % dari target produksi 5 %. Realisasi produksi tahun 2018 sebesar 787,59 ton dari target produksi 1.369,76 ton atau mencapai 2,034 % dari target produksi 5 %.

(3) Produksi Garam

Realisasi produksi garam pada tahun 2014 sebesar 89.282,50 ton atau mencapai 16,665 % dari target produksi 15 % sedangkan realisasi produksi tahun 2015 sebesar 123.534,74 ton atau mencapai 18,868 % dari target produksi 10 %. Pada tahun 2016 realisasi produksi sebesar 3.208,30 ton atau mencapai 0,339 % dari target produksi 15 % sedangkan tahun 2017 realisasi produksi sebesar 54.831,50 ton dari target produksi 85.183,15 ton atau mencapai 4,505 % dari target produksi sebesar 5 %. Produksi garam tahun 2018 sebesar 128.247,42 ton dari target produksi 85.183,15 ton atau mencapai 15,301 % dari target produksi 5 %. Penurunan produksi garam tahun 2016-2017 sangat dipengaruhi oleh iklim

/ musim, dimana pada tahun tersebut musim penghujan sangat panjang (*Efek La Nina*) sehingga menyebabkan petambak garam mengalami kesulitan di dalam memproduksi garam, hal ini akhirnya berdampak produksi garam tidak maksimal.

Sedangkan untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya sumberdaya manusia pelaku usaha perikanan yang berdaya saing dan mandiri” diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : (1) Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan. Pada tahun 2017 target kelompok pelaku usaha perikanan yang naik kelas sebesar 2,00 % atau 7 kelompok dari total kelompok pelaku usaha perikanan sebanyak 379 kelompok. Realisasi kelompok yang meningkat kelasnya adalah sebesar 1,500 % atau sebanyak 6 kelompok sehingga capaian kinerja mencapai sebesar 75,00 %. Pada tahun 2018 kelompok pelaku usaha perikanan yang meningkat kelasnya sebesar 1,320 % atau 4 kelompok, dengan target 1,00 % atau 3 kelompok dari total kelompok pelaku usaha perikanan sebanyak 348 kelompok

Berdasarkan tabel 2.9, maka dapat dianalisis bahwa rata-rata rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pada pos anggaran pendapatan asli daerah diperoleh rata-rata rasio antara realisasi PAD dan target PAD mencapai 102,82 % selama pelaksanaan periode renstra tahun 2013-2018.
- (2) Pada pos anggaran belanja daerah khususnya pada pos anggaran belanja tidak langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 92,95 % selama pelaksanaan periode renstra tahun 2013-2018.
- (3) Pada pos anggaran belanja langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 89,22 % selama pelaksanaan periode renstra tahun 2013-2018. Capaian rasio penyerapan anggaran ini dipengaruhi sedikitnya penyerapan realisasi pagu anggaran pada tahun

2016 dimana rasio realisasi dengan pagu anggaran hanya sebesar 71,73%.

Capaian-capaian penting dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Periode 2013 – 2018 antara lain :

1. Juara I Penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMD) Tahun 2013 Kategori Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Juara I Penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMD) kategori Kelompok Pugar Tahun 2014 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Juara II Lomba Evaluasi Pokmaswas Tahun 2014 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
4. Juara II Lomba Kinerja Kelompok dan Kelembagaan Bidang Perikanan budidaya Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Kategori Kelompok Pembudidaya Rumput Laut
5. Juara II Lomba Kinerja Kelompok dan Kelembagaan Bidang Perikanan budidaya Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Kategori Kelompok Pembudidaya Rumput Laut
6. Juara I Pemilihan DUTA GEMARIKAN Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
7. Juara III Lomba Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi Jawa Tahun 2018 Kategori Kelautan, Pengawasan dan Pesisir.

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or lainnya	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	-	-	-	10	10	10	3	3	9,198	9,848	8,643	2,401	2,626	91,98	98,48	86,43	80,30	87,53
2	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	-	-	-	8	9	9	5	5	9,672	9,070	6,881	6,747	2,034	107,46	100,78	76,46	134,94	40,68
3	Persentase peningkatan produksi garam (%)	-	-	-	10	15	15	7	7	16,665	18,868	0,339	4,505	15,301	166,65	125,79	2,26	64,36	218,59
4	Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan (%)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1,500	1,320	-	-	-	75,00	132,00

**Reviu Rencana Strategis (Renstra)****Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023**

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>																	
Pendapatan Asli Daerah	24.150.000	24.150.000	24.150.000	30.000.000	35.000.000	24.830.000	24.955.000	24.975.000	30.250.000	36.300.000	102,82	103,33	103,42	100,83	103,71	27.490.000,00	28.262.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BELANJA DAERAH</b>																	
Belanja Tidak Langsung	2.337.054.597,07	2.556.461.855,32	2.700.744.526,32	2.663.484.007,00	2.667.872.140,00	2.241.728.962,00	2.439.286.511,00	2.543.545.887,00	2.462.864.479,00	2.314.819.339,00	95,92	95,42	94,18	92,47	86,77	2.585.123.425,14	2.400.449.036
Belanja Langsung	7.904.740.500,00	6.802.556.700,00	3.490.049.500,00	4.178.210.400,00	4.199.445.000,00	7.512.564.972,00	6.464.553.651,00	2.503.245.105,00	3.849.306.637,00	3.870.721.037,39	95,04	95,03	71,73	92,13	92,17	5.315.000.420,00	4.840.078.280
<b>Total</b>	10.265.945.097,07	9.383.168.555,32	6.214.944.026,32	6.871.694.407,00	6.902.317.140,00	9.779.123.934,00	8.928.795.162,00	5.071.765.992,00	6.342.421.116,00	6.221.840.376,39	95,26	95,16	81,61	92,30	90,14	7.927.613.845,14	7.268.789.316

**Reviu Rencana Strategis (Renstra)**

**Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 - 2023**

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### 2.4.1. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dalam memberikan pelayanan sebagai berikut :

- 1) Adanya pengambilalihan wewenang/urusan bidang perikanan dari pemerintahan kabupaten/kota ke pemerintahan provinsi dan pusat terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan air tawar serta sarana prasarana pendukungnya.
- 4) Masih tingginya harga pakan pabrikan untuk usaha budidaya perikanan.
- 5) Belum optimalnya penerapan CPIB dan CBIB oleh pembudidaya serta higienitas, sanitasi dalam pengolahan produk olahan hasil perikanan.
- 6) Infrastruktur di sentra budidaya perikanan dan tambak garam belum memadai dan representatif baik jalan produksi maupun saluran tambak.
- 7) Minimnya upaya pelestarian dan pengendalian ekosistem pantai dan laut apalagi kewenangan tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014.
- 8) Rendahnya tingkat kepatuhan nelayan terhadap penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
- 9) Kurang variatifnya jenis alat tangkap serta alat bantu penangkapan ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis ikan dan produksi hasil tangkapan rendah, kurang efektif dan efisien.
- 10) Tingkat konsumsi ikan yang masih rendah.

- 11) Pengurusan badan hukum bagi kelompok usaha perikanan baik nelayan, pembudidaya, pengolah pemasar ikan dan petambak garam yang relatif mahal dan sulit.
- 12) Keterbatasan pelaku usaha perikanan untuk mengakses layanan permodalan.

#### 2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang bagi Dinas Perikanan kabupaten pamekasan dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan potensi perikanan di daerahnya sesuai dengan pembangian kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014.
2. Potensi sumberdaya perikanan di Kabupaten Pamekasan belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Teknologi dan inovasi bidang perikanan yang semakin berkembang
4. Tingginya permintaan pasar terhadap produk-produk perikanan baik dalam bentuk segar atau olahan hasil perikanan.
5. Adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta tenaga penyuluh perikanan sebagai ujung tombak dalam pembangunan sektor perikanan

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang tugas dan fungsinya di sektor perikanan. Kebijakan dan strategi di sektor perikanan ditujukan untuk peningkatan produksi perikanan dan peningkatan SDM pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, maka dipetakan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya produksi perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan 2. Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan 3. Tingginya biaya operasional baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dibanding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif

			4. Kurang variatifnya jenis alat tangkap penangkapan ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis ikan dan produksi hasil tangkapan rendah, kurang efektif dan efisien.
2.	SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang kurang mandiri dan berdaya saing	Masih rendahnya posisi tawar pelaku usaha perikanan	1. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perikanan 2. Keterbatasan pelaku usaha perikanan untuk mengakses layanan permodalan 3. Sebagian besar kelas kelompok pelaku usaha perikanan merupakan pemula

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Kabupaten Pamekasan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### a. Visi

Ilustrasi yang populer di kalangan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang menggambarkan tercapainya Visi dan Misi RPJMD ini adalah sebuah masyarakat yang *Parjhuga*, *Bhajjhra* dan kondisi infrastruktur yang *Rajjha*. Gambaran masyarakat Pamekasan *Parjhuga*, *Bhajjhra*, dan *Rajjha* tersebut merupakan wujud kesejahteraan yang diharapkan dapat tercapai di tahun kelima RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

*Parjhuga* merupakan konsep dalam bahasa Madura yang menggambarkan seorang individu yang memiliki kecakapan, baik kecakapan fisik, psikologis, estetis, maupun teologis. *Parjhuga* menjadi gambaran manusia paripurna yang menempati strata tinggi dalam relasi

sosial dan kemanusiaan. Sehingga, fokus dari pembangunan yang diilhami oleh kerangka *Parjhuga* adalah pembangunan sumber daya manusia Pamekasan menjadi masyarakat madani, sehat jasmani dan rohani, sehat fisik dan psikis, berkualitas dan dibekali skill serta ketrampilan yang cukup memadai, yang digerakkan oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun.

*Bhajjhra* merupakan sebuah konsep keberuntungan atau keberkahan dalam bahasa Madura. Tujuan akhir dari pembangunan jangka menengah, dimaksudkan untuk memberikan keberuntungan dan keberkahan bagi masyarakat Pamekasan, khususnya keberuntungan secara ekonomi. Dimana gambaran masyarakat yang beruntung, khususnya dalam perspektif ekonomi, dapat tercapai apabila masyarakat tersebut memiliki kesejahteraan ekonomi yang ditopang oleh kemandirian dan kemampuan dalam mengelola berbagai potensi ekonomi lokal. Tumbuh dan berkembangnya perekonomian rakyat yang dinamis baik di perkotaan maupun di seluruh penjuru perdesaan secara merata merupakan cermin dari konsep *Bhajjhra*. Konsep ini juga ditandai dengan penurunan prosentase penduduk miskin, lapangan kerja yang semakin terbuka dan daya beli masyarakat yang mengalami peningkatan.

*Rajjha* merupakan gambaran lingkungan tempat tinggal masyarakat yang indah, asri, rapi, temaram, ramah dan mencitrakan karakter kehidupan asli masyarakat lokal yang kental. Pamekasan *Rajjha* ini diimplementasikan dengan ketersediaannya infrastruktur dasar yang memadai, seperti kondisi jalan dan jembatan yang mantap, irigasi, penerangan jalan, serta tata kota yang dijiwai oleh karakter lokal masyarakat Pamekasan. Dengan demikian, untuk mewujudkan Pamekasan *Rajjha*, maka pembangunan akan dititikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang yang memadai guna mendorong tumbuh dan berkembangnya segenap potensi ekonomi dan sektor potensial lainnya seperti agrobisnis, pariwisata, perdagangan, industri manufaktur serta jasa.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka visi Kabupaten Pamekasan yang hendak dicapai pada tahun 2018–2023 adalah:

**“Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan  
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”**

Agar rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana diditunjukkan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pamekasan

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”	<i>Pamekasan Sejahtera dari bawah</i>	Pamekasan Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan.
	<i>Pembangunan yang Merata</i>	Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ( <i>growth</i> ) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan ( <i>equality</i> ). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan tanpa terkecuali.
	<i>Pembangunan Berkelanjutan</i>	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan ( <i>sustainable development</i> ). Pamekasan sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
	<i>Berdasarkan Nilai-nilai Agama</i>	Nilai ( <i>value</i> ) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat kabupaten Pamekasan yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan.

#### b. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018–2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia
2. Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan
5. Pengelolaan potensi sosial, nilai-nilai budaya, keagamaan, kepemudaan dan perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis serta sejahtera.

Berdasarkan kelima misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten

Pamekasan maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 yaitu **“Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”** serta berperan secara aktif dalam misi kedua yaitu *“Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya”* dengan tujuan *“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat”*. Permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

VISI : <i>“Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”</i>				
No	Misi, Program, Sasaran KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Pamekasan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 2 : Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya. Sasaran 1 : Kontribusi sektor utama perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya produksi perikanan</li> <li>• SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang kurang mandiri dan berdaya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan</li> <li>• Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya serta penyediaan benih ikan unggul</li> <li>• Pemberian alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan sarana alat bantu penangkapan ikan</li> <li>• Menggalakkan program penggunaan pakan ikan</li> </ul>

	<p>daerah</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Budidaya Perikanan</li> <li>2. Pengembangan Perikanan Tangkap</li> <li>3. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan air Tawar</li> <li>4. Pelayanan Usaha, Informasi dan Kelembagaan Perikanan</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya biaya operasional baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dibanding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif</li> <li>• Kurang variatifnya jenis alat tangkap penangkapan ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis ikan dan produksi hasil tangkapan rendah, kurang efektif dan efisien.</li> <li>• Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perikanan</li> <li>• Keterbatasan pelaku usaha perikanan untuk mengakses layanan permodalan</li> </ul>	<p>mandiri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan skala produksi perikanan, nilai tambah (diversifikasi olahan dan kualitas hasil perikanan)</li> <li>• Pelatihan bagi pelaku usaha perikanan terkait penangkapan ikan ramah lingkungan, penerapan metode CBIB, CPIB, CPPIB, penerapan sanitasi dan hygiene pada produk olahan perikanan</li> <li>• Fasilitasi terhadap pengolah ikan untuk memperoleh perizinan SKP, P-IRT dan sertifikat halal</li> <li>• Fasilitasi akses permodalan melalui sehat nelayan dan pembudidaya ikan</li> <li>• Pembinaan dan penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan</li> <li>• Fasilitasi promosi produk unggulan hasil perikanan</li> </ul>
--	---	--	--	---

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

#### Reviu Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023

dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut :

a. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP adalah “*Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional*”. Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K / L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Pamekasan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan pelaku usaha perikanan untuk mengakses layanan permodalan</li> <li>• Tingginya biaya operasional baik perikananbudidaya maupun perikanan tangkap dibanding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya pemberian bantuan maupun subsidi guna menekan tingginya biaya operasional</li> <li>• Masih rendahnya tingkat kepercayaan perbankan terhadap pelaku usaha perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggalakkan program penggunaan pakan ikan mandiri</li> <li>• Konversi peralatan/mesin produksi budidaya maupun penangkapan ikan dari BBM menjadi gas</li> <li>• Pemberian bantuan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan</li> </ul>
2.	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan air tawar serta sarana prasarana pendukungnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diversifikasi sarana prasarana budidaya ikan belum optimal</li> <li>• Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya serta penyediaan benih ikan unggul</li> <li>• Sosialisasi dan sertifikasi CBIB pembudidaya Ikan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya tingkat kepatuhan nelayan terhadap penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan</li> <li>• Kurang variatifnya jenis alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis ikan dan produksi hasil tangkapan rendah.</li> <li>• Tingginya angka kecelakaan di laut yang disebabkan tidak adanya perlengkapan keselamatan (<i>Safety Rescue</i>) bagi Anak Buah Kapal (ABK).</li> <li>• Infrastruktur di sentra budidaya perikanan dan tambak garam belum memadai dan representatif baik jalan produksi maupun saluran tambak.</li> <li>• Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi serta nilai jual garam rakyat</li> <li>• Rendahnya konsumsi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan CBIB yang belum optimal sehingga masih ditemui hama penyakit ikan</li> <li>• Jalur/alur penangkapan ikan yang kurang dimengerti dan difahami oleh nelayan</li> <li>• Maraknya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan</li> <li>• Belum optimalnya sarana prasarana petambak garam</li> <li>• Rendahnya kualitas SDM serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur, mengawasi tata niaga garam rakyat.</li> <li>• Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan manfaat makan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit</li> <li>• Pemberian alat penangkapan ikan ramah lingkungan</li> <li>• Pemberian bantuan sarana alat bantu penangkapan ikan seperti, Life Jacket, GPS dan Fish Finder</li> <li>• Penyediaan jalan produksi dan saluran tambak yang representatif</li> <li>• Peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat melalui pembinaan dan intorduksi teknologi pembuatan garam serta pemberian bantuan sarana prasarana pengolahan garam</li> <li>• Gerakan memasyarakatkan makan ikan dan lomba inovatif produk olahan perikanan</li> </ul>
3.	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya upaya pelestarian dan pengendalian ekosistem pantai dan laut apalagi kewenangan tersebut sudah menjadi tanggung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan luasan areal mangrove disebabkan reklamasi pantai.</li> <li>• Minimnya pemahaman dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Tanaman Mangrove dan terumbu karang buatan</li> <li>• Sosialisasi peraturan perundang-</li> </ul>

		<p>jawab pemerintah provinsi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan serta pengetahuan dan kemampuan para pelaku usaha pengolahan ikan dalam diversifikasi hasil olahan produk perikanan</li> </ul>	<p>partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya bintek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar</li> <li>• Sebagian besar hasil produk olahan perikanan belum memiliki sertifikasi izin standar maupun sertifikasi halal</li> </ul>	<p>undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan bintek penerapan sanitasi dan hygiene pada produk olahan perikanan</li> <li>• Fasilitasi terhadap pengolah ikan untuk memperoleh perizinan SKP, P-IRT dan sertifikat halal</li> </ul>
4.	<p>Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya ketaatan dan penegakan hukum</li> <li>• Terjadinya <i>illegal fishing</i> di sejumlah Perairan Selat Madura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan penyusunan produk hukum</li> <li>• SDM pengawas di belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)</li> <li>• Pemberian sarana prasarana pengawasan</li> </ul>

b. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah terwujudnya “*Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak*”, berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jawa Timur juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan, serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jawa Timur untuk Indonesia.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014–2019 tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2014–2019 adalah : “*Makin*

*Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik*“ Guna mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur 2014–2019 tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) strategi sebagai berikut :

- 1 Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*);
- 2 Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment*;
- 3 Pengarusutamaan gender (*pro-gender*).

Pembangunan bidang perikanan mendukung visi dan misi Provinsi Jawa Timur, khususnya pada strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment*. Peningkatan produksi perikanan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya disajikan dalam tabel 3.5. sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Pamekasan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas kelas kelompok perikanan dan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang kurang mandiri dan berdaya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar kelas kelompok Perikanan merupakan kelas kelompok pemula</li> <li>• Pengurusan badan hukum bagi kelompok usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan pada kelas kelompok pelaku usaha perikanan pemula</li> <li>• Peningkatan kapasitas kelembagaan</li> </ul>

			perikanan yang relatif mahal dan sulit.	bagi kelompok pelaku usaha perikanan
2.	Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan air tawar serta sarana prasarana pendukungnya.</li> <li>• Rendahnya tingkat kepatuhan nelayan terhadap penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan</li> <li>• Tingginya angka kecelakaan di laut yang disebabkan tidak adanya perlengkapan keselamatan (<i>Safety Rescue</i>) bagi Anak Buah Kapal (ABK).</li> <li>• Infrastruktur di sentra budidaya perikanan dan tambak garam belum memadai dan representatif baik jalan produksi maupun saluran tambak.</li> <li>• Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi serta nilai jual garam rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diversifikasi sarana prasarana budidaya ikan belum optimal</li> <li>• Kurangnya Kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul</li> <li>• Penerapan CBIB yang belum optimal sehingga masih ditemui hama penyakit ikan</li> <li>• Jalur/alur penangkapan ikan yang kurang dimengerti dan difahami oleh nelayan</li> <li>• Maraknya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan</li> <li>• Belum optimalnya sarana prasarana petambak garam serta terbatasnya kemampuan pengetahuan SDM serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur, mengawasi tata niaga garam rakyat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya serta penyediaan benih ikan unggul</li> <li>• Sosialisasi dan sertifikasi CBIB pembudidaya Ikan</li> <li>• Sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit</li> <li>• Pemberian alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan sarana alat bantu penangkapan ikan</li> <li>• Penyediaan jalan produksi dan saluran tambak yang representatif</li> <li>• Peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat melalui intorduksi teknologi pembuatan garam serta pemberian bantuan sarpras pengolahan garam</li> </ul>
3.	Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kualitas dan nilai jual produk olahan hasil perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses sederhana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumbuhnya wirausaha baru di bidang pengolahan ikan</li> <li>• Pelatihan/ bintek</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar</li> <li>• Sebagian besar Produk olahan perikanan belum memiliki sertifikasi izin standar maupun sertifikasi halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengolahan dan diversifikasi jenis produk olahan perikanan.</li> <li>• Pendampingan dan bimtek peningkatan nilai tambah produk olahan hasil perikanan melalui sertifikasi halal dan P-IRT</li> </ul>
4.	Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya kegiatan reklamasi dan alih fungsi lahan tanaman mangrove</li> <li>• Minimnya upaya pelestarian dan pengendalian ekosistem pantai dan laut yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya kegiatan reklamasi dan alih fungsi lahan tanaman mangrove</li> <li>• Minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Tanaman Mangrove dan terumbu karang buatan</li> <li>• Memberikan pengarahan dan pendampingan mengenai betapa pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan</li> </ul>

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) mengisyaratkan bahwa untuk sektor perikanan yang ada Kabupaten Pamekasan menganut pembangunan dengan pendekatan kawasan. Secara spesifik, telaahan terhadap RTRW dan KLHS ini adalah mengacu pada penyelesaian permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Berdasarkan RTRW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Telaahan RTRW dan KLHS	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Pamekasan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pembangunan perikanan dengan pedekatan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pembangunan kawasan pengembangan khusus perikanan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih belum sinkronnya lokasi pembangunan berbasis kawasan terutama kawasan perikanan budidaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan pembangunan berbasis kawasan perikanan di dalam RTRW meliputi kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan dan minapolitan</li> </ul>

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No.16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pamekasan yaitu mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumberdaya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan. Rancangan tata ruang wilayah untuk kawasan perikanan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada pasal 41 ayat 1 berbunyi bahwa kawasan perikanan meliputi :
  - a. kawasan perikanan tangkap;
  - b. kawasan perikanan budidaya;
  - c. pengolahan ikan; dan
  - d. minapolitan.
2. Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan

Pademawu, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Batumarmar dan perairan pesisir Kabupaten Pamekasan.

3. Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana meliputi :
  - a. Kawasan perikanan budidaya air payau yang terdapat di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Larangan, dengan potensi ikan berupa bandeng dan udang;
  - b. Kawasan budidaya tambak garam yang terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis;
  - c. Kawasan budidaya rumput laut yang terdapat di Kecamatan Pademawu.
4. Kawasan peruntukan pengolahan ikan berupa terasi, petis, krupuk dan rengginang direncanakan di Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pasean.
- 5 Kawasan peruntukan minapolitan sebagaimana meliputi Kawasan Pantai Selatan yaitu di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif dari suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program. Penerapan KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

Isu strategis yang ada, perubahan fungsi lahan menjadi kawasan budidaya (permukiman, pertanian, perkebunan dan industri) turut mengurangi daya dukung lingkungan kawasan. Keberadaan sawah

terutama sawah yang terlayani irigasi teknis terancam oleh pesatnya pembangunan permukiman, industri dan jasa. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan khususnya di bidang perikanan budidaya harus memperhatikan fungsi lahan tersebut, agar aktivitas perikanan tidak mengurangi daya dukung lingkungannya. Ditinjau dari implikasi KLHS, program-dan kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan tidak bertentangan dengan rekomendasi KLHS atau tidak berdampak negatif bagi lingkungan hidup.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

#### **a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perikanan. Jika dikaitkan dengan beberapa faktor penghambat dalam pelayanannya Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dalam perjalanannya menemui hambatan-hambatan seperti belum optimalnya produksi perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta SDM dan pelaku usaha perikanan yang kurang mandiri dan berdaya saing.

#### **b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L**

Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
3. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil dan berdaya saing
4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Berdasarkan sasaran jangka menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berpengaruh dalam menimbulkan isu-isu strategis yang mempengaruhi dalam pencapaian sasaran jangka menengah tersebut.

c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra PD Provinsi

Adapun sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelas kelompok Masyarakat Perikanan dan Kelautan
2. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan
3. Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan
4. Meningkatnya perlindungan dan pemulihan wilayah pesisir

Berdasarkan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur diatas menimbulkan beberapa isu-isu strategis yang mempengaruhi dalam pencapaiannya.

d. Implikasi RTRW bagi Pelayanan PD

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pamekasan sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Pamekasan No.16 Tahun 2012 menyebutkan di dalamnya mengenai pembagian serta sasaran pembagian wilayah di Kabupaten Pamekasan yang merupakan pusat pengembangan sektor perikanan. Berdasarkan hal tersebut dalam perkembangannya selama ini menimbulkan isu-isu strategis berkenaan dengan rencana tata ruang dan wilayah yaitu semakin menyusutnya luasan lahan potensi perikanan.

e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan PD

Ditinjau dari implikasi KLHS, program-dan kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan tidak bertentangan dengan rekomendasi KLHS atau tidak berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Isu-isu strategis berkenaan dengan KLHS yaitu perubahan fungsi lahan menjadi kawasan budidaya (permukiman, pertanian, perkebunan dan industri) turut mengurangi daya dukung lingkungan kawasan.

Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan di atas instrument analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Pamekasan adalah :

1. Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan yang cenderung menurun (data BPS 2017)
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan baik tangkap, budidaya
3. Belum optimalnya SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

### 4.1. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Distribusi Persentase PDRB Sub Sektor Perikanan	1. Meningkatkan Produksi Perikanan	1. Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	19.505,10 ton	1,00 %	1,25 %	1,50 %	1,75 %	2,00 %	2,00 %
				2. Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	787,59 ton	2,00 %	2,50 %	3,00 %	3,50 %	4,00 %	4,00 %
			2. Meningkatkan SDM Pelaku Usaha Perikanan yang mandiri dan Berdaya Saing	3. Prosentase Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	348 Kelompok	1,00 %	1,25 %	1,50 %	1,75 %	2,00 %	2,00 %

Tabel. 4.2 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023

<b>VISI</b> <b>“Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”</b>			<b>RPJMD</b> <b>KABUPATEN PAMEKASAN</b> <b>TAHUN 2018-2023</b>
<b>MISI Ke 2</b> Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya			
<b>TUJUAN Ke 2:</b> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mendukung Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat			
<b>SASARAN Ke 3</b> Kontribusi Sektor Utama Perekonomian Daerah			
<b>TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN</b>			
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	1. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1. Bidang Pemberdayaan Nelayan 2. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan 3. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
	2. Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perikanan Yang Mandiri dan Berdaya Saing	3. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	1. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan

**Reviu Rencana Strategis (Renstra)**

**Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023**

Tabel 4.3. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULASI					KONDISI AWAL			KONDISI AKHIR
Meningkatkan Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Distribusi Persentase PDRB Sub Sektor Perikanan	$\frac{\text{Kontribusi Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan}}{\text{Jumlah Nilai PDRB S}} \times 100$					5,41 %			5,69 %
SASARAN Ke 1		Meningkatnya Produksi Perikanan								
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Statistik	Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap tahun berjalan dikurangi produksi perikanan tangkap tahun lalu dibagi dengan produksi perikanan tangkap tahun lalu dikalikan 100	Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap dari tahun ke tahun berdasarkan produksi tahun dasar	Data Statistik Perikanan Tangkap	19.505,10 ton	1,00 %	1,25 %	1,50 %	1,75, %	2,00 %	2,00 %

2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya tahun berjalan dikurangi produksi perikanan budidaya tahun lalu dibagi dengan produksi perikanan budidaya tahun lalu dikalikan 100	Peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun berdasarkan produksi tahun dasar	Data Statistik Perikanan Budidaya	787,59 ton	2,00 %	2,50 %	3,00 %	3,50 %	4,00 %	4,00 %
Sasaran Ke 2		Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perikanan Yang Mandiri dan Berdaya Saing								
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Statistik	Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
3. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah kelompok yang naik kelas tahun berjalan dikurangi jumlah kelompok yang naik kelas tahun lalu dibagi dengan kelompok yang naik kelas tahun lalu dikalikan 100	Peningkatan kelas kelompok adalah meningkatnya kelas kelompok dari kelompok pemula menjadi madya dan madya menjadi utama	Data Kelembagaan	384 Kelompok	1,00%	1,25 %	1,50 %	1,75 %	2,00 %	2,00 %

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 dari lima misi yang ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan berperan dalam mewujudkan misi kedua yaitu perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya. Maka dari itu strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan diimplementasikan sebagai berikut melalui tahapan-tahapan dalam penentuan strategi dan kebijakan sebagaimana berikut :

Tabel 5.1. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap

FAKTOR EKSTERNAL	<i>Peluang</i>	<i>Tantangan</i>
FAKTOR INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk memberikan bantuan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan</li> <li>2. Adanya regulasi Permen KP bidang perikanan tangkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maraknya nelayan menggunakan alat tangkap terlarang (payang, dogol, cantrang)</li> <li>2. Tingginya angka kecelakaan di laut yang disebabkan tidak adanya perlengkapan keselamatan (<i>Safety Rescue</i>) bagi Anak Buah Kapal (ABK).</li> </ol>
<i>Kekuatan</i>	<i>Alternatif Strategi :</i>	<i>Alternatif Startegi :</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi perikanan tangkap yang belum dimanfaatkan secara optimal</li> <li>2. Jumlah nelayan yang banyak sebesar 10.063 orang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan</li> <li>2. Peningkatan jumlah trip penangkapan ikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan</li> <li>2. Fasilitasi perlindungan nelayan dan pemberian <i>Safety Rescue</i> bagi ABK</li> </ol>

**Rencana Strategis (Renstra)**

**Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023**

<i>Kelemahan</i>	<i>Alternatif Strategi :</i>	<i>Alternatif Strategi :</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya tingkat kepatuhan nelayan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan</li> <li>2. Kurang variatifnya jenis alat penangkapan ikan yang digunakan nelayan</li> <li>3. Kualitas SDM yang masih rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan sosialisasi /pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan</li> <li>2. Pembinaan dan pendampingan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang memadai</li> <li>2. Daya dukung pendataan statistik perikanan tangkap</li> </ol>

Tabel 5.2. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	<i>Peluang</i>	<i>Tantangan</i>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi perikanan budidaya yang semakin berkembang</li> <li>2. Kebijakan pemerintah dalam mendukung CBIB dan CPIB</li> <li>3. Adanya kegiatan monitoring terhadap hama dan penyakit ikan oleh pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebutuhan benih dan induk ikan belum tercukupi</li> <li>2. Biaya operasional yang tinggi pada usaha budidaya ikan</li> <li>3. Adanya serangan hama penyakit ikan dalam usaha budidaya ikan</li> </ol>
<b>FAKTOR INTERNAL</b>		
<i>Kekuatan</i>	<i>Alternatif Strategi :</i>	<i>Alternatif Strategi :</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi perikanan budidaya yang belum dimanfaatkan secara optimal</li> <li>2. Tersedia sarana prasarana Balai Benih Ikan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten dalam penanganan hama penyakit ikan</li> <li>2. Sosialisasi CBIB, CPIB dan CPPIB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan benih dan indukan unggul</li> <li>2. Menggalakkan program penggunaan pakan ikan mandiri</li> <li>3. Monitoring secara rutin terhadap produksi maupun serangan hama dan penyakit ikan</li> </ol>
<i>Kelemahan</i>	<i>Alternatif Strategi :</i>	<i>Alternatif Strategi :</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya pengetahuan pembudidaya ikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kepada pembudidaya ikan dan petugas lapangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya serta</li> </ol>

<p>tentang penanganan hama penyakit ikan</p> <p>2. Lemahnya penerapan CBIB dan CPIB</p> <p>3. Infrastruktur di sentra budidaya perikanan belum memadai dan representatif baik jalan produksi maupun saluran tambak.</p>	<p>tentang penanganan hama penyakit ikan</p> <p>2. Fasilitasi dan bimbingan teknis CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan</p> <p>3. Penyediaan infrastruktur kawasan budidaya perikanan baik jalan produksi dan saluran tambak</p>	<p>penyediaan benih ikan dan indukan unggul</p> <p>2. Penerapan sistem budidaya yang tangguh dan memperhatikan nilai ekonomi yang tinggi dan berlanjut</p> <p>3. Daya dukung pendataan statistik perikanan budidaya</p>
---	---	---

Tabel 5.3. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perikanan Yang Mandiri dan Berdaya Saing

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p> <p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p><i>Peluang</i></p> <p>1. Adanya regulasi perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam</p>	<p><i>Tantangan</i></p> <p>1. Keterbatasan pelaku usaha perikanan untuk mengakses layanan permodalan</p> <p>2. SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang kurang mandiri dan berdaya saing</p>
<p><i>Kekuatan</i></p> <p>1. Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya</p> <p>2. Banyaknya kelompok pelaku usaha perikanan</p>	<p><i>Alternatif Strategi :</i></p> <p>1. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi perikanan secara optimal</p> <p>2. Penumbuhan kelompok pelaku usaha perikanan baru</p>	<p><i>Alternatif Strategi :</i></p> <p>1. Fasilitasi dengan pihak perbankan dalam mengakses permodalan</p> <p>2. Pembinaan dan pendampingan kelompok pelaku usaha perikanan</p>
<p><i>Kelemahan</i></p> <p>1. Sebagian besar kelas kelompok perikanan merupakan pemula</p> <p>2. Pengurusan badan hukum bagi kelompok usaha perikanan yang relatif mahal dan sulit.</p>	<p><i>Alternatif Strategi :</i></p> <p>1. Peningkatan kelas kelompok melalui pendampingan pada kelas kelompok pemula</p> <p>2. Memfasilitasi pengurusan badan hukum bagi kelompok</p>	<p><i>Alternatif Strategi :</i></p> <p>1. Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi kelompok pelaku usaha perikanan</p> <p>2. Promosi produk unggulan perikanan</p>

Berdasarkan pada tabel penentuan alternatif strategi di atas, langkah selanjutnya adalah pemilihan serta penguraian strategi apakah yang diambil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.4. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : <b>“Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”</b>			
MISI : Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi dan potensi ekonomi berbasis perikanan.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi perikanan 2. Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi perikanan 3. Meningkatkan mutu dan kualitas produk hasil perikanan 4. Melakukan pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan
	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perikanan Yang Mandiri dan Berdaya Saing	1. Pengembangan usaha perikanan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing	1. Meningkatkan kegiatan produksi di sektor perikanan dari hulu sampai dengan hilir untuk peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan 2. Pembinaan dan penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan serta peningkatan skala produksi perikanan, nilai tambah (diversifikasi olahan, kualitas hasil perikanan) dan fasilitasi promosi produk unggulan hasil perikanan 3. Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan

**Rencana Strategis (Renstra)**

**Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023**

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1. PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN**

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
  2. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur
  1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  7. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  8. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
  9. Pengadaan Mebeulaer
  10. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
  11. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- c. Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan.
1. Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja
  2. Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Perencanaan PD
  3. Pengumpulan / Updating Data Kebutuhan Perencanaan Perangkat Daerah
- d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
  2. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
  3. Optimalisasi Fungsi Balai Benih Ikan (BBI)
  4. Peningkatan Kapasitas Usaha Pembudidaya Ikan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah
  5. Pengembangan Budidaya Air Tawar Untuk Penumbuhan WB
  6. Pelatihan Teknik Pembenihan Ikan Air Tawar
  7. Pengembangan Budidaya Air Payau
  8. Pengembangan Usaha Budidaya ikan dengan Cetakan Kolam Instan Berbasis Empowering (*Bang Sadik Ceking*)
  9. Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Air Tawar
  10. Pengembangan Budidaya di Wilayah Agropolitan
  11. Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut
  12. Sosialisasi Asuransi Perikanan Bagi pembudidaya Ikan Kecil
  13. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan BBI Teja Timur

- f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
  - 1. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
  - 2. Optimalisasi Fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
  - 3. Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Yang Ramah lingkungan
  - 4. Implementasi Teknologi Penangkapan Ramah Lingkungan
  - 5. Penyediaan Sarana Alat Bantu Penangkapan Ikan
  - 6. Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan
  - 7. Fasilitasi Pengembangan Usaha Melalui Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan
  - 8. Fasilitasi Pelaksanaan Perlindungan Bagi Nelayan
  
- g. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
  - 1. Fasilitasi Kegiatan Usaha Garam Rakyat
  - 2. Rehabilitasi Jalan Produksi di Sentra Garam Rakyat
  - 3. Rehabilitasi Saluran Air Sekunder di Sentra Garam Rakyat
  - 4. Rehabilitasi Jalan Produksi di Sentra Budidaya
  - 5. Rehabilitasi Saluran Tambak di Sentra Budidaya
  - 6. Pengadaan Sarana Usaha Bagi Petambak Garam
  - 7. Sosialisasi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
  - 8. Fasilitasi Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
  - 9. Fasilitasi Pengendalian dan Peningkatan Mutu Produk Perikanan
  - 10. Fasilitasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
  
- h. Program Pelayanan Usaha, Informasi dan Kelembagaan Perikanan
  - 1. Fasilitasi Penyediaan Pelayanan Data dan Informasi
  - 2. Peningkatan Kinerja Kelompok Pelaku Usaha Perikanan
  - 3. Promosi Produk Unggulan Perikanan
  - 4. Pelayanan Perijinan Pelaku Usaha Perikanan
  - 5. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan

6. Optimalisasi Pembaharuan Rumah Tangga Perikanan
7. Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat (Gerakan Aku Cinta Ikan)
8. Optimalisasi Pembinaan Pelayanan Usaha Bagi Kelompok Usaha Perikanan
9. Penandaan Kapal Penangkap Ikan  $\leq 5$  GT

Tabel 6.1. Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Seksi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp.		
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Meningkatnya Efektifitas Layanan Administrasi dan Operasional Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Unit Kerja	85	85	511.145.000	85	710.000.000	85	833.000.000	85	762.000.000	85	885.000.000	85	885.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Pamekasan
			Pelaksanaan Fungsi Operasional Administrasi Perangkat Daerah Yang Efisien dan Efektif		Prosentase Kegiatan Yang Sesuai SOP	100%	100%	511.145.000	100%	710.000.000	100%	833.000.000	100%	762.000.000	100%	885.000.000	100%	885.000.000	Sekretariat	
		2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	100%	100%	303.145.000		387.000.000	100%	405.000.000	100%	425.000.000	100%	445.000.000	100%	445.000.000	Sekretariat	Kab. Pamekasan
		2.01.01.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85 Aparatur	85 Aparatur	100.000.000	100 Aparatur	120.000.000	105 Aparatur	130.000.000	110 Aparatur	140.000.000	115 Aparatur	150.000.000	110 Aparatur	150.000.000		
		2.01.01.01.02	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	5 Layanan	5 Layanan	203.145.000	6 Layanan	267.000.000	6 Layanan	275.000.000	6 Layanan	285.000.000	6 Layanan	295.000.000	6 Layanan	295.000.000		
		2.01.01.02	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur		Prosentase sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100%	100%	133.000.000	100%	248.000.000	100%	333.000.000	100%	242.000.000	100%	345.000.000	100%	345.000.000	Sekretariat	Kab. Pamekasan

## Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023

				<b>Prosentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			
	2.01.01.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik	5 Unit	5 Unit	40.000.000	6 Unit	70.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000		
	2.01.01.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	5 Unit	5 Unit	55.000.000	5 Unit	55.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000		
	2.01.01.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	5 Unit	5 Unit	13.000.000	5 Unit	13.000.000	5 Unit	15.000.000	5 Unit	15.000.000	5 Unit	15.000.000	5 Unit	15.000.000		
	2.01.01.02.05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan				6 Unit	65.000.000			6 Unit	72.000.000						
	2.01.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 Unit	20.000.000			5 Unit	20.000.000						
	2.01.01.02.07	Pengadaan Mebeleur	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jumlah mebeleur yang diadakan						2 Unit	30.000.000			2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000		
	2.01.01.02.08	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan						2 Unit	43.000.000			2 Unit	45.000.000	2 Unit	45.000.000		
	2.01.01.02.14	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi dengan baik						1 Unit	110.000.000			1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000		
	2.01.01.02.22	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Aparatur	10 Aparatur	25.000.000	10 Aparatur	25.000.000	10 Aparatur	25.000.000	10 Aparatur	25.000.000	10 Aparatur	25.000.000	10 Aparatur	25.000.000		

### Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023

		<b>2.01.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>95.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>95.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>95.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>95.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>
		2.01.01.03.01	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan baik	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000												
		2.01.01.03.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan (Renja) yang disusun dengan baik	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000												
		2.01.01.03.07	Pengumpulan /Updating Data Kebutuhan Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah dokumen laporan data kebutuhan perencanaan yang disusun				1 Dokumen	20.000.000										
Meningkatkan Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB					Distribusi Persentase PDRB Sub Sektor Perikanan	<b>10,41</b>	<b>10,51</b>	<b>1.490.000.000</b>	<b>10,62</b>	<b>2.472.000.000</b>	<b>10,73</b>	<b>2.526.000.000</b>	<b>10,83</b>	<b>2.631.000.000</b>	<b>10,94</b>	<b>2.592.000.000</b>	<b>10,94</b>	<b>2.592.000.000</b>	<b>Dinas Perikanan</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>
<b>Meningkatnya Produksi Perikanan</b>					<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>280.000.000</b>	<b>1,25%</b>	<b>234.000.000</b>	<b>1,50%</b>	<b>322.000.000</b>	<b>1,75%</b>	<b>364.000.000</b>	<b>2,00%</b>	<b>404.000.000</b>	<b>2,00%</b>	<b>404.000.000</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Nelayan</b>	
					<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>975.000.000</b>	<b>2,50%</b>	<b>1.718.500.000</b>	<b>3,00%</b>	<b>1.702.000.000</b>	<b>3,50%</b>	<b>1.671.500.000</b>	<b>4,00%</b>	<b>1.589.000.000</b>	<b>4,00%</b>	<b>1.589.000.000</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan</b>	

### Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023

	<b>Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perikanan Yang Mandiri dan Berdaya Saing</b>				<b>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan</b>	<b>348 Kelompok</b>	<b>1,00 %</b>	<b>235.000.000</b>	<b>1,25 %</b>	<b>519.500.000</b>	<b>1,50 %</b>	<b>502.000.000</b>	<b>1,75 %</b>	<b>595.500.000</b>	<b>2,00 %</b>	<b>599.000.000</b>	<b>2,00 %</b>	<b>599.000.000</b>	Bidang Pelayanan Usaha, Informasi dan		
	<b>2.01.01.07</b>	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>		<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>787,59 Ton</b>	<b>803,34 Ton</b>	<b>695.000.000</b>	<b>823,43 Ton</b>	<b>1.484.500.000</b>	<b>848,13 Ton</b>	<b>1.380.000.000</b>	<b>877,81 Ton</b>	<b>1.307.500.000</b>	<b>912,93 Ton</b>	<b>1.185.000.000</b>	<b>912,93 Ton</b>	<b>1.185.000.000</b>	Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Pamekasan		
	2.01.01.07.01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Kasi Perbenihan	Jumlah bibit ikan unggul yang mampu diadakan				2 Komoditas	30.000.000			2 Komoditas	40.000.000								
	2.01.01.07.02	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan	Kasi Pembinaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pokdakan yang memperoleh pembinaan pengembangan usaha budidaya ikan	10 Pokdakan	10 Pokdakan	30.000.000			15 Pokdakan	40.000.000	20 Pokdakan	50.000.000	20 Pokdakan	50.000.000	20 Pokdakan	50.000.000				
	2.01.01.07.03	Optimalisasi Fungsi Balai Benih Ikan (BBI)	Kasi Perbenihan	Jumlah produksi benih ikan air tawar	200.000 ekor	300.000 ekor	135.000.000	500.000 ekor	137.500.000	240.000 ekor	140.000.000	260.000 ekor	142.500.000	280.000 ekor	145.000.000	280.000 ekor	145.000.000				
	2.01.01.07.05	Peningkatan Kapasitas Usaha Pembudidayaan Ikan Melalui sertifikasi Hak Atas Tanah	Kasi Pembinaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih dalam rangka peningkatan kapasitas usahanya				75 pembudidaya ikan	82.000.000	80 pembudidaya ikan	100.000.000										
	2.01.01.07.06	Pengembangan Budidaya Air Tawar Untuk Penumbuhan Wirausaha Baru	Kasi Pembinaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah wirausaha baru (pembudidaya ikan)				100 orang	80.000.000	120 orang	100.000.000										
	2.01.01.07.07	Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Pembudidayaan Ikan	Kasi Pembinaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sertifikat kepemilikan tanah bagi pembudidaya ikan	50 Sertifikat	50 Sertifikat	30.000.000	50 Sertifikat	30.000.000												
	2.01.01.07.08	Pelatihan Pembentukan Ikan Air Tawar	Kasi Perbenihan	Jumlah pokdakan yang dilatih pembentukan ikan air tawar	45 pembudidaya ikan	45 pembudidaya ikan	50.000.000	50 pembudidaya ikan	75.000.000												

### Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023

	2.01.01.07.09	Pengembangan Budidaya Air Payau	Kasi Budidaya	Jumlah produksi budidaya air payau				243,02 ton	100.000.000	250,31 ton	100.000.000	259,07 ton	100.000.000	269,43 ton	100.000.000	269,43 ton	100.000.000			
	2.01.01.07.12	Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Dengan Cetakan Kolam Instans Berbasis Empowering (Bang Sadik Ceking)	Kasi Budidaya	Jumlah produksi budidaya air tawar		460,19 ton	100.000.000	471,64 ton	750.000.000	485,84 ton	600.000.000	502,85 ton	500.000.000	522,96 ton	350.000.000	522,96 ton	350.000.000			
	2.01.01.07.13	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Air Tawar	Kasi Budidaya	Jumlah pembudidayaan ikan yang dilatih teknik budidaya ikan air tawar	50 Pembudidayaan Ikan	80 Pembudidayaan Ikan	50.000.000	100 Pembudidayaan Ikan	75.000.000											
	2.01.01.07.14	Pengembangan Budidaya di Wilayah Agropolitan	Kasi Budidaya	Jumlah pokdakan penerima bantuan sarana budidaya di kawasan agropolitan						2 Pokdakan	50.000.000			2 Pokdakan	50.000.000	2 Pokdakan	50.000.000			
	2.01.01.07.17	Penyediaan Sarana Prasarana budidaya Rumput Laut	Kasi Budidaya	Jumlah pokdakan penerima bantuan sarana prasarana budidaya rula				5 Pokdakan	75.000.000			5 Pokdakan	75.000.000							
	2.01.01.07.22	Sosialisasi Asuransi Perikanan Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (APPIK)	Kasi Pembinaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mengikuti sosialisasi APPIK				30 pembudidayaan ikan	50.000.000			30 pembudidayaan ikan	50.000.000							
	2.01.01.07.25	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Benih Ikan (BBI) Teja Timur	Kasi Perbenihan	Jumlah Prasarana BBI yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara dengan baik		3 Unit	300.000.000			1 Unit	100.000.000			1 Unit	140.000.000	1 Unit	140.000.000			
	2.01.01.08	<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>		<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>		<b>19.554,10 Ton</b>	<b>19.749,64 Ton</b>	<b>280.000.000</b>	<b>19.996,51 Ton</b>	<b>234.000.000</b>	<b>20.296,46 Ton</b>	<b>322.000.000</b>	<b>20.651,65 Ton</b>	<b>364.000.000</b>	<b>21.064,68 Ton</b>	<b>404.000.000</b>	<b>21.064,68 Ton</b>	<b>404.000.000</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Nelayan</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>
				<b>Cakupan Bina Kelompok Nelayan</b>		8%	8%	12%		16%		20%		24%		24%				

## Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023

		2.01.01.08.01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kasi Pembinaan Nelayan	Jumlah KUB yang memperoleh pembinaan pengembangan usaha penangkapan ikan	10 KUB	10 KUB	30.000.000	15 KUB	32.000.000	15 KUB	32.000.000	20 KUB	34.000.000	20 KUB	34.000.000	20 KUB	34.000.000		
		2.01.01.08.02	Optimalisasi Fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana TPI yang diadakan dan terpelihara dengan baik	7 Unit	7 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000										
		2.01.01.08.03	Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Jumlah sarana penangkapan ikan yang diterima nelayan						15 Unit	75.000.000	15 Unit	75.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000		
		2.01.01.08.04	Implementasi Teknologi Penangkapan Ramah Lingkungan	Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Jumlah nelayan yang terlatih menggunakan alat tangkap ramah lingkungan	240 Nelayan	240 Nelayan	50.000.000	260 Nelayan	51.000.000	280 Nelayan	60.000.000	300 Nelayan	70.000.000	320 Nelayan	80.000.000	320 Nelayan	80.000.000		
		2.01.01.08.05	Penyediaan Sarana Alat Bantu Penangkapan Ikan	Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Jumlah sarana alat bantu penangkapan ikan yang diterima nelayan						10 Unit	50.000.000	15 Unit	75.000.000	15 Unit	75.000.000	15 Unit	75.000.000		
		2.01.01.08.08	Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Kasi Pengembangan Sarpras Penangkapan Ikan	Jumlah nelayan yang mengikuti workshop penggunaan alat bantu penangkapan ikan		300 Nelayan	50.000.000												
		2.01.01.08.11	Fasilitasi Pengembangan Usaha melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan	Kasi Pembinaan Nelayan	Jumlah nelayan dan pelaku usaha penangkapan yang memperoleh sehat nelayan	100 Sertifikat	100 Sertifikat	50.000.000	100 Sertifikat	50.000.000										
		2.01.01.08.18	Fasilitasi Pelaksanaan Perlindungan Bagi Nelayan	Kasi Pengendalian dan perlindungan Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang terfasilitasi haknya untuk memperoleh perlindungan sebagai nelayan		400 Nelayan	50.000.000	420 Nelayan	51.000.000	440 Nelayan	55.000.000	460 Nelayan	60.000.000	480 Nelayan	65.000.000	480 Nelayan	65.000.000		

### Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023

		2.01.01.09	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		• Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	787,59	803,34	165.000.	823,43	351.000.	848,13	360.000.	877,81	470.000.	912,93	530.000.	912,93	530.000.	Kab. Pamekasan
						Ton	Ton	000	Ton	000	Ton	000	Ton	000	Ton	000	Ton	000	
					• Jumlah Produksi Garam	128.24	132.09		136.71		142.18		148.58		156.01		156.01		
						7,42	4,84		8,16		6,89		5,30		4,56		4,56		
						Ton	Ton		Ton		Ton		Ton		Ton		Ton		
		2.01.01.09.01	Fasilitasi Kegiatan Usaha Garam Rakyat	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya	Jumlah petambak garam yang memperoleh manfaat fasilitas kegiatan usaha garam rakyat	75 Peserta	150 Peserta	75.000.000	155 Peserta	76.000.000	160 Peserta	80.000.000	165 Peserta	90.000.000	170 peserta	100.000.000	170 peserta	100.000.000	
		2.01.01.09.02	Rehabilitasi Jalan Produksi di Sentra Garam Rakyat	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya	Panjang jalan produksi di sentra garam rakyat yang direhabilitasi							75 Meter	75.000.000						
		2.01.01.09.03	Pengadaan Sarana Usaha Bagi Petambak Garam	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang menerima manfaat sarana usaha garam rakyat				4 Kugar	50.000.000			4 Kugar	50.000.000					
		2.01.01.09.04	Fasilitasi Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)	Kasi Kesehatan dan Pakan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan menerima manfaat pembuatan pakan ikan yang baik				60 Pembudidaya Ikan	100.000.000	30 Pembudidaya Ikan	50.000.000	30 Pembudidaya Ikan	50.000.000	30 Pembudidaya Ikan	50.000.000	30 Pembudidaya Ikan	50.000.000	
		2.01.01.09.05	Sosialisasi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Kasi Kesehatan dan Pakan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pemahaman pengendalian hama dan penyakit ikan	200 Pembudidaya Ikan	200 Pembudidaya Ikan	40.000.000	100 Pembudidaya Ikan	45.000.000			30 Pembudidaya Ikan	50.000.000					
		2.01.01.09.06	Fasilitasi Pengendalian dan Peningkatan Mutu Produk Perikanan	Kasi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang difasilitasi peningkatan mutu produk perikanan	10 pelaku usaha perikanan	15 Pelaku usaha perikanan	50.000.000	20 Pelaku usaha perikanan	50.000.000	30 Pelaku usaha perikanan	80.000.000	30 Pelaku usaha perikanan	80.000.000	40 Pelaku usaha perikanan	100.000.000	40 Pelaku usaha perikanan	100.000.000	

## Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023

		2.01.01.09.07	Fasilitasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	Kasi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidayaan ikan yang difasilitasi memperoleh pelatihan CBIB dan CPIB				15 Pembudidaya Ikan	30.000.000				0	15 Pembudidaya Ikan	30.000.000	15 Pembudidaya Ikan	30.000.000			
		2.01.01.09.08	Rehabilitasi Saluran Tambak di Sentra Budidaya	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya	Panjang saluran tambak disentra budidaya yang direhabilitasi					75 Meter	75.000.000				75 Meter	75.000.000	75 Meter	75.000.000			
		2.01.01.09.09	Rehabilitasi Jalan Produksi di Sentra Budidaya	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya	Panjang jalan produksi disentra budidaya yang direhabilitasi					75 Meter	75.000.000				100 Meter	100.000.000	100 Meter	100.000.000			
		2.01.01.09.11	Rehabilitasi Saluran Air Sekunder di Sentra Garam Rakyat	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya	Panjang saluran air sekunder di sentra garam rakyat yang direhabilitasi							75 Meter	75.000.000		75 Meter	75.000.000	75 Meter	75.000.000			
		<b>2.01.01.10</b>	<b>Program Pelayanan Usaha Informasi dan Kelembagaan Perikanan</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Yang Naik Kelas</b></li> <li><b>Konsumsi Ikan Per Kapita</b></li> </ul>	<b>3 Klmpk</b>	<b>3 Klmpk</b>	<b>235.000.000</b>	<b>4 Klmpk</b>	<b>519.500.000</b>	<b>5 Klmpk</b>	<b>502.000.000</b>	<b>6 Klmpk</b>	<b>595.500.000</b>	<b>7 Klmpk</b>	<b>599.000.000</b>	<b>7 Klmpk</b>	<b>599.000.000</b>	<b>599.000.000</b>	<b>Informasi dan</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>
						<b>39,52 Kg/Kpt/Th</b>	<b>40,31 Kg/Kpt/Th</b>		<b>41,12 Kg/Kpt/Th</b>		<b>41,94 Kg/Kpt/Th</b>		<b>42,78 Kg/Kpt/Th</b>		<b>43,63 Kg/Kpt/Th</b>		<b>43,63 Kg/Kpt/Th</b>		<b>43,63 Kg/Kpt/Th</b>		
		2.01.01.10.01	Fasilitasi Penyediaan Pelayanan Data dan Informasi	Kasi Data dan Informasi	Jumlah dokumen data dan informasi perikanan	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	55.000.000											
		2.01.01.10.02	Peningkatan Kinerja Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	Kasi Kelembagaan	Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan yang diverifikasi administrasi dan kinerjanya	50 Kelompok	55 Kelompok	75.000.000	60 Kelompok	102.000.000	65 Kelompok	110.000.000	70 Kelompok	115.000.000	75 Kelompok	120.000.000	75 Kelompok	120.000.000			
		2.01.01.10.03	Promosi Produk Unggulan Perikanan	Kasi Data dan Informasi	Jumlah promosi produk unggulan perikanan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100.000.000	5 Kegiatan	102.500.000	5 Kegiatan	105.000.000	5 Kegiatan	107.500.000	5 Kegiatan	110.000.000	5 Kegiatan	110.000.000			

### Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023

		2.01.01.10.04	Pelayanan perijinan pelaku usaha perikanan	Kasi Perijinan Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan yang mengusulkan perijinan	400 Pelaku Usaha Perikanan	400 Pelaku Usaha Perikanan	30.000.000	420 Pelaku Usaha Perikanan	50.000.000	540 Pelaku Usaha Perikanan	32.000.000	560 Pelaku Usaha Perikanan	33.000.000	580 Pelaku Usaha Perikanan	34.000.000	580 Pelaku Usaha Perikanan	34.000.000		
		2.01.01.10.05	Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan	Kasi Data dan Informasi	Jumlah sistem informasi sumberdaya ikan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)						1 Peta sebaran potensi	50.000.000			1 Peta sebaran potensi	50.000.000	1 Peta sebaran potensi	50.000.000		
		2.01.01.10.06	Optimalisasi Pembaharuan Rumah Tangga Perikanan	Kasi Data dan Informasi	Jumlah rumah tangga perikanan yang lengkap dan valid berdasarkan by name by address			1600 RTP	60.000.000				2000 RTP	75.000.000						
		2.01.01.10.07	Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat (Gerakan Aku Cinta Ikan)	Kasi Data dan Informasi	Jumlah masyarakat penerima manfaat gerakan aku cinta ikan			750 orang	150.000.000		750 orang	150.000.000								
		2.01.01.10.08	Optimalisasi Pembinaan Pelayanan Usaha Bagi Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	Kasi Kelembagaan	Jumlah peserta penerima manfaat pembinaan pelayanan usaha								50 Peserta	30.000.000	50 Peserta	30.000.000	50 Peserta	30.000.000		
		2.01.01.10.09	Penandaan Kapal Penangkap Ikan ≤ 5 GT	Kasi Perijinan Usaha	Jumlah kapal penangkapan ikan ≤ 5 GT yang diberi tanda								100 kapal	30.000.000	100 kapal	50.000.000	100 kapal	50.000.000		
								<b>1.886.145.000</b>		<b>3.299.000.000</b>		<b>3.397.000.000</b>		<b>3.499.000.000</b>		<b>3.603.000.000</b>		<b>3.603.000.000</b>		

## Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023

## **BAB VII. KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **7.1. INDIKATOR KINERJA DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan berperan dalam mewujudkan misi kedua di dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 yang berbunyi : Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya.

Guna mewujudkan misi ke-2 Kabupaten Pamekasan, maka Dinas Perikanan di dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang perikanan yaitu sebagaimana terdapat dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan RPJMD 2018-2023	Indikator Sasaran RPJMD 2018-2023	Indikator Tujuan Renstra Dinas Perikanan 2018-2023	Indikator Sasaran Renstra Dinas Perikanan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase Pertumbuhan Ekonomi				5,04 (2017)	5,15	5,22	5,45	5,85	6,00	6,00
		Distribusi Persentase PDRB Kategori Pertanian dan Perikanan			33,36 (2017)	33,81	34,17	34,54	34,89	35,26	35,26
			Distribusi Persentase PDRB Sub Sektor Perikanan		10,41 (2017)	10,51	10,62	10,73	10,83	10,94	10,94
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	19.554,10 Ton (2018)	1,00 % 19.749,64 Ton	1,25 % 19.996,51 Ton	1,50 % 20.296,46 Ton	1,75 % 20.651,65 Ton	2,00 % 21.064,68 Ton	2,00 % 21.064,68 Ton
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	787,59 Ton (2018)	2,00 % 803,34 Ton	2,50 % 823,43 Ton	3,00 % 848,13 Ton	3,50 % 877,81 Ton	4,00 % 912,93 Ton	4,00 % 912,93 Ton
				Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	348 kelompok (2018)	1,00% 3 Kelompok	1,25 % 4 Kelompok	1,50 % 5 Kelompok	1,75 % 6 Kelompok	2,00 % 7 Kelompok	2,00 % 7 Kelompok

**Rencana Strategis (Renstra)****Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023**

## BAB VIII. PENUTUP

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 mengakomodir program-program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun RPJMD Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018-2023 diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan perikanan. Disamping itu Renstra Dinas Perikanan akan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Dinas Perikanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur. Rencana Strategis Dinas Perikanan merupakan Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Perikanan.

Renstra Dinas Perikanan akan dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala pada tiap tahunnya melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018-2023, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pamekasan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Tim Penyusun Renstra  
Dinas Perikanan 2018-2023



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 188/509/432.013/2108

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2018-2023

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018;  
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2018;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016;  
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2011;  
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 71 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.  
KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :  
a. Ketua :  
1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023;  
2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023; dan  
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;

- b. Sekretaris :
- a. mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023;
  - b. menyusun agenda kerja tim penyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023; dan
  - c. melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023;
- c. Anggota :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Strategis; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2018.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Oktober 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
 NOMOR : 188/509/432.013/2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA STRATEGIS TAHUN  
 2018-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 TAHUN 2018-2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1. 2. 27.	Pengarah Pembina Ketua Sekretaris Anggota	Bupati Wakil Bupati Kepala Dinas Sekretaris Dinas a. Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Nelayan 1) Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan 2) Kasi Pengendalian dan Perlindungan Nelayan Kecil 3) Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi 4) Unsur Staf Perencanaan dan Evaluasi b. Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan 1) Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelembagaan 2) Kasi Perizinan Usaha 3) Kasi Pelayanan Data dan Informasi 4) Kasi Kelembagaan 5) Kasubbag Umum dan Kepegawaian c. Kelompok Kerja bidang Pemberdayaan pembudidayaan Ikan 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan 2) Kasi Pembinaan Pembudidayaan Ikan 3) Kasi Perbenihan 4) Kasi Budidaya d. Kelompok Kerja bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1) Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2) Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya 3) Kasi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan 4) Kasi Kesehatan dan Pakan Ikan 5) Kasubbag Keuangan dan Aset



## Lampiran 2. Penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2018-2023



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII: PENUTUP

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 22 April 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
ANDIK FADJAR TJAHJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 19



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**DINAS PERIKANAN**

Jl.K.H.WAKHID HASYIM No. 5 TELP. ( 0324 ) 326051 Fax :  
(0324)330113

Email : [diskanla\\_pmk@yahoo.com](mailto:diskanla_pmk@yahoo.com) website :  
[perikanan.pamekasankab.go.id](http://perikanan.pamekasankab.go.id)  
PAMEKASAN 69321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 188/30/432.319/2019

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERIKANAN TAHUN 2018-2023**

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10 No.Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 386-6/2016);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

- Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan.
  18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 – 2023.
- KESATU : Menetapkan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Merupakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan pada setiap tahun perencanaan.
- KEEMPAT : Perencanaan Program/ Kegiatan diluar Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui pengajuan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
- KELIMA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Pamekasan  
Pada Tanggal 23 April 2019

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PAMEKASAN



**NURUL WIDIASTUTI**

Lampiran 3. Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah

NO	Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2018-2023	Agst'18				Sept'18				Okt'18				Nov'18				Des'18				Jan'19				Feb'19				Mar'19				Apr'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3				4				5				6				7				8				9				10				11			
1.	Persiapan Penyusunan Dokumen Renstra																																				
	▪ Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Renstra																																				
	▪ Orientasi mengenai Renstra																																				
	▪ Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra																																				
	▪ Penyiapan data dan informasi perencanaan Perangkat Daerah berdasarkan SIPD																																				
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renstra																																				
	Penyusunan Rancangan Renstra																																				
	▪ Penyampaian Rancangan Renstra kepada Bappeda (berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah)																																				
	▪ Verifikasi Rancangan Renstra oleh Bappeda																																				
3.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah																																				
4.	Perumusan Rancangan Akhir Renstra																																				
5.	Penetapan Renstra																																				

**Rencana Strategis (Renstra)**

**Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023**

Lampiran 4. Data Capaian Pembangunan Perikanan Tahun 2013-2018

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	PRODUKSI PERIKANAN							
A	IKAN							
1	Ekor Kuning	Ton	170,60	91	95	-	-	-
2	Selar	Ton	1.896,08	321	1.174	1.352,7	1.890,5	458,6
3	Kwee	Ton	-	1.137	612	136,3	202,6	913,2
4	Layang	Ton	1.270,97	1.382	622	1.093,4	1.700,9	3.109,8
5	Japuh	Ton	-	-	-	685,8	849,5	59,9
6	Bawal Hitam	Ton	1.725,43	1.110	1.768	887,6	754,8	538,7
7	Bawal Putih	Ton	-	400	113	-	-	0,7
8	Kakap Putih	Ton	77,94	6	5,4	-	-	3,2
9	Tembang	Ton	387,50	168	44,7	1.058,2	1.221,3	876,5
10	Lemuru	Ton	613,54	2.055	354	-	-	3,5
11	Beloso	Ton	157,16	537	603	70,9	108,9	64,6
12	Teri	Ton	5.246,65	1.550	2.594	3.817,1	3.968,2	3.002
13	Julung-julung	Ton	-	-	-	126,1	152,7	5,2
14	Peperek	Ton	849,93	505	628	121,9	176,6	74
15	Kakap Merah	Ton	122,70	78	57,2	11,6	13,9	13,6
16	Kuniran	Ton	-	50	10,5	-	-	80,2
17	Kurisi	Ton	82,07	494	679	122,8	199,9	286
18	Tongkol	Ton	1.397,02	1.447	7.037	2.555,5	3.511,9	610,9
19	Cakalang	Ton	1.557,39	3.718	3.025	1.872,4	475,7	1.251,9

**Rencana Strategis (Renstra)**

**Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023**

20	Kembung	Ton	883,56	2.790	2.082	1.528,1	1.934,4	3.966,4
21	Tenggiri	Ton	481,29	1.232	181,1	194,9	225,7	498,2
22	Kerapu	Ton	59,49	38	27,3	9,5	11,1	2,2
23	Rejung	Ton	124,06	142	9,6	-	-	25,4
24	Layur	Ton	729,25	605	75,0	74,1	108,1	122,5
25	Lencam	Ton	-	158	25,9	-	-	0
26	Manyung	Ton	-	-	-	-	-	7,5
27	Belanak	Ton	-	51	23,3	134,6	104,7	100,9
28	Ikan Lainnya	Ton	2.250,03	2.202	1.777,0	7.154,2	3.898,0	2.184,0
B	BINATANG BERKULIT KERAS							
1	Udang	Ton	200,93	138,7	192,2	60,30	80,30	381,3
2	Kepiting	Ton	-	3,2	2,8	3,30	4,30	0
3	Rajungan	Ton	-	7,3	18,7	8,4	12,00	224,3
C	BINATANG LUNAK							
1	Cumi-cumi	Ton	-	109,50	556,3	110,50	83,00	721
	JUMLAH		20.283,59	22.521,80	24.391,90	23.190,15	21.689,00	19.554,10
II.	PERKEMBANGAN KONSUMSI IKAN							
1	Konsumsi ikan perkapita	Kg/Kpt/th	25,3	26,98	38,75	37,22	38,60	39,52
III	KELEMBAGAAN PERIKANAN							
A	TENAGA KERJA							
1	Nelayan	Orang	14.608	15.008	11.462	11.462	10.619	10.619
2	Nelayan Perairan Umum	Orang	92	-	-	-	-	-
3	Pembudidaya Tambak	Orang	86	64	64	64	116	54

**Rencana Strategis (Renstra)**

**Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023**

4	Pembudidaya Kolam	Orang	372	472	501	501	212	304
5	Pembudidaya Laut	Orang	273	165	127	127	118	101
6	Pengolah Hasil Perikanan	Orang	588	804	728	728	344	333
7	Pemasar Ikan	Orang	318	358	1.053	1.053	824	888
B	KELOMPOK PERIKANAN							
1	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Kelompok	55	88	89	116	120	124
2	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	Kelompok	10	19	23	23	41	44
3.	Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar(	Kelompok	96	96	58	43	46	48
4	Kelompok Usaha Garam Rakyat (Pugar)	Kelompok	160	160	170	170	164	164
5	Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas)	Kelompok	7	7	7	7	7	7
IV.	POTENSI PERIKANAN							
A.	PERIKANAN TANGKAP							
1	- Perikanan Laut							
	- Jumlah Tangkapan	Ton	20.283,59	20.521,80	24.391,90	23.190,15	21.689,00	19.554,10
	- Jumlah Kapal Penangkap ikan	Unit	2.062	2.062	2.063	2.063	1.794	1.718
	- Jumlah RTP	KK	2.334	2.334	2.345	2.345	1.794	2.632
	- Jumlah Alat Tangkap Ikan	Unit	4.292	4.292	3.187	3.187	3.312	4.150
	- Jumlah TPI	Unit	3	3	3	3	3	3
2	Perairan Umum							
	- Jumlah Nelayan	KK	92	92	-	-	-	-
	- Jumlah Produksi	Ton	39,8	50,5	-	-	-	-
B.	PERIKANAN BUDIDAYA							

**Rencana Strategis (Renstra)**

**Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023**

1	Perikanan Darat							
	a. Tambak							
	- Luas	Ha	716,5	590,25	425	628,20	628,20	628,20
	- Jumlah Pembudidaya	Orang	86	64	64	64	64	54
	- Jumlah Produksi	Ton	535,44	572,30	564,09	628,20	704,58	232,44
	b. Kolam							
	- Luas	Ha	7.736	7.736	7.736	7.736	7.236	7.236
	- Jumlah Pembudidaya	Orang	372	427	501	501	312	304
	- Jumlah Produksi	Ton	311,14	601,50	716,33	337,47	1.001,81	451,16
2	Budidaya Laut							
	- Luas	Ha	2,10	2,90	5,82	5,82	3,17	1,02
	- Jumlah Pembudidaya	Orang	273	165	127	127	118	101
	- Jumlah Produksi	Ton	312,33	196,10	210,58	276,73	137,73	103,99
C.	PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN							
	Pengolahan Hasil Perikanan							
	- Jumlah Pengolah dan Pemasar	Orang	588	804	1.781	1.781	1.168	1.221
	- Jumlah Produksi	Ton	13.489,22	13.668,17	13.881,86	14.061,05	13.816,54	10.278,86

Lampiran 6. Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan  
Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			

13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√			

Pamekasan , April 2019

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Pamekasan



Ir. NURUL WIDIASTUTI

NIP. 19640229 199003 2 005

**Rencana Strategis (Renstra)**

**Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2023**

